

 PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Jln. P. Diponegoro Km. 5,5 Kuala Kurun Telp/Fax (0537) 3032767 Email: satpolppgumas@gmail.com 		Nomor SOP	300.1/11/Satpolpp-III/IX/2025
		Tanggal Pembuatan	25 September 2025
		Tanggal Revisi	25 September 2025
		Tanggal Efektif	25 September 2025
		Disahkan Oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Gunung Mas  <u>SALAMPAK HARIS, S.Sos., M.Ec. Dev</u> NIP. 1980817 198911 1 002
		Nama SOP	Patroli Pengawasan Pedagang Kaki Lima
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Acara Pidana 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan 6 Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 13 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja		1. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Gunung Mas 2. Sehat Jasmani Rohani	
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1 Permendagri No. 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja		1. Kelengkapan Pakaian yang digunakan 2. Kendaraan Operasional 3. Surat Tugas 4. ATK 5. Komputer dan Lainnya	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
		1. Data PKL	